

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK.05/2019 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menimbang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan

menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/1/15 PHB 2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;

- bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. tarif layanan penunjang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan peserta pendidikan dan pelatihan initial di bidang penerbangan;
- b. tarif layanan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi dan teknis lainnya di bidang penerbangan.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan asrama, lahan, ruangan, dan gedung;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif konsumsi peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan.

Tarif layanan penunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan asrama, lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif konsumsi peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap peserta pendidikan dan pelatihan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada peserta pendidikan dan pelatihan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 13

(1) Terhadap peserta pendidikan dan pelatihan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan dari masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peserta pendidikan dan pelatihan berprestasi;
 - b. peserta pendidikan dan pelatihan dari keluarga miskin;
 - c. peserta pendidikan dan pelatihan terdampak kondisi kahar; dan/atau
 - d. peserta pendidikan dan pelatihan dari daerah tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia (3T);
- (3)Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol sebagaimana dimaksud pada rupiah) (2)dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Penerbangan Curug pada Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada peserta pendidikan dan pelatihan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan.

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

P

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1628

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

NIP 19621,005,198209 1 001

Plt. Kepala Bagian TU Kementerian

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Peserta		
	Pendidikan dan Pelatihan <i>Initial</i>		·
	di Bidang Penerbangan		
	a. Pendaftaran	Per Calon	150.000,00
		Peserta Diklat	
	b. Tes Potensial Akademik	Per Calon	150.000,00
		Peserta Diklat	
	c. Tes Kesamaptaan	Per Calon	150.000,00
		Peserta Diklat	
	d. Tes Psikotes	Per Calon	350.000,00
		Peserta Diklat	
	e. Tes Wawancara	Per Calon	150.000,00
		Peserta Diklat	
2.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		
	Peningkatan Kompetensi dan Teknis		
	Lainnya di Bidang Penerbangan		
	a. Sub Bidang Keamanan		
	Penerbangan		
	1. Initial	Per Peserta	2.315.000,00
		Diklat	s.d.
			11.615.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Recurrent	Per Peserta	2.680.000,00
		Diklat	s.d.
			3.235.000,00
	b. Sub Bidang Navigasi Udara		·
	1. Initial	Per Peserta	1.526.000,00
		Diklat	s.d.
			16.920.000,00
	2. Recurrent	Per Peserta	1.965.000,00
		Diklat	s.d.
			2.540.000,00
	c. Sub Bidang Bandar Udara		
	1. Initial	Per Peserta	3.160.000,00
		Diklat	s.d.
			16.665.000,00
	2. Advance	Per Peserta	5.750.000,00
		Diklat	s.d.
			13.320.000,00
	3. Recurrent	Per Peserta	3.054.000,00
		Diklat	s.d.
			4.070.000,00
	d. Sub Bidang Kelaikudaraan dan		
	Pengoperasian Pesawat		
	1. Initial	Per Peserta	2.700.000,00
		Diklat	s.d.
			3.776.000,00
	2. Recurrent	Per Peserta	2.680.000,00
		Diklat	s.d.
			3.300.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Sub Bidang Umum		
	- Initial	Per Peserta	1.700.000,00
		Diklat	s.d.
			5.830.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Plt. Kepala Bagian T.U. Kementerian

ANWARI NIP 19621005 198209 1 001